



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

Yth. Seluruh PNS
Lingkup Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman

SURAT EDARAN

Nomor : 4 / MARITIM / SESMONKO / SE / 2019

Tentang

PERSYARATAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 066/Kep/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri, dengan ini disampaikan ketentuan persyaratan yang diperlukan untuk membuat Kartu Pegawai (Karpeg) PNS sebagai berikut: ✓

- Fotokopi SK CPNS.
- Fotokopi SK PNS.
- Pasfoto ukuran 3X4 hitam putih 3 lembar.
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

Berkaitan dengan hal di atas, PNS yang akan mengajukan Kartu Pegawai agar menyerahkan berkas persyaratan yang dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian Biro Umum dalam kondisi yang lengkap dan diurutkan sesuai persyaratan. Paling lambat Minggu 1 Maret 2019. ✓

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. ✓

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Kepala Biro Umum		
2.	Kepala Bagian Kepegawaian		
3.	Kasubbag TU Kepegawaian		

Jakarta, 28 Februari 2019 ✓

Sekretaris Kementerian Koordinator, ✓

Agus Purwoto ✓

Tembusan:

- Para Pejabat Eselon I
- Para Pejabat Eselon II
- Para Pejabat Eselon III dan IV; dan
- Seluruh Pelaksana PNS